

PERKEMBANGAN PROFESI NOTARIS DALAM ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Oleh PROF.DR.LILIANA TEDJOSAPUTRO, SH, MH, MM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SEMARANG

Revolusi Industri 4.0 yang melanda dunia millennial memberikan tantangan pada semua pihak termasuk profesi hukum yang mengharuskan memunculkan kreativitas untuk menjawabnya. Di bidang profesi hukum terjadi juga pergeseran akibat Revolusi Industri 4.0 yang merupakan tantangan untuk merespon persoalan yang akan datang

SEJARAH TERJADINYA REVOLUSI INDUSTRI

1. Revolusi Industri 1.0 : Steam power dan Weaving Loom
2. Revolusi Industri 2.0 : mass production dan electrical energy
3. Revolusi Industri 3.0 : automation, computers dan electronics
4. Revolusi Industri 4.0 : Cyber Physical Systems, Internet of things networks
5. Revolusi Industri 5.0 : Collaborative human and machine

Revolusi Industri 4.0 → Menimbulkan pergeseran



Dunia milenial



Tantangan semua pihak

termasuk



Profesi Hukum



Kreativitas untuk merespon persoalan yang ada

Era Revolusi Industri 4.0

Robot Lapangan pekerjaan berkurang
bagi manusia

Manusia dengan pendidikan dengan keahlian khusus tidak
dapat digantikan dengan robot

Manusia-manusia itu yang membuat robot sehingga
manusia-manusia milenial ini tidak tergantikan karena
mereka sudah berfikir secara virtual

Tantangan Revolusi Industri 4.0 kedepannya adalah pada persoalan:

1. Masalah keamanan teknologi informasi
2. Tantangan pada keandalan dan stabilitas mesin produksi
3. Tantangan pada kurangnya suatu keterampilan yang memadai
4. Terdapat pada keengganan untuk berubah oleh para pemangku suatu kepentingan
5. Tantangan pada hilangnya banyak pekerjaan seiring terjadinya otomatisasi.

Era Revolusi Industri 4.0



ditandai

- Pola digital economy
- Artificial Intelligence (AI)
- Big data
- Robotic



Memberikan dampak signifikan pada bidang hukum.

Sumber Daya Manusia (SDM) pada era Revolusi Industri 4.0



SDM yang andal dan unggul, keahlian khusus.



Meningkatkan layanan pada masyarakat



Pemanfaatan yang maksimal atas teknologi informasi



- Menambah wawasan yang luas
 - Kemampuan berfikir kritis
 - Memecahkan masalah
 - Berkomunikasi
 - Kreatif
- Mampu berkolaborasi

Keterbukaan terhadap Sains dan Teknologi



bagi masyarakat milenial

Percepatan dalam bidang administrasi, pengarsipan dan pengiriman data



Cyber Physical System, Internet of Things, Networks



Manfaat



POSITIF

Sumber Daya Manusia yang memiliki pemikiran ke depan dan kecerdasan



Tidak tergantung

NEGATIF

Sumber Daya Manusia yang tidak memiliki pemikiran virtual



Robot

PROBLEMATIKA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 UNTUK INDONESIA

- Post truth atau pasca kebenaran menjadi sebuah fenomena dalam dunia digital mutakhir saat ini, dimana arus informasi menjadi sangat cepat sehingga proses verifikasi terabaikan hingga pada akhirnya kebenaran menjadi bias.
- Kerusakan ekologi menjadi hal yang dapat dipisahkan dari pembangunan sebuah kawasan industri, dikarenakan salah satu indeks terjadinya kerusakan alam disebabkan perluasan lahan dan pembuangan limbah industri.
- Konsekuensi logis bagi masyarakat industri adalah dehumanisasi. Sisi kemanusiaan dan sosialisasi ke masyarakat akan tereduksi dengan adanya perilaku manusia yang sudah tidak manusiawi, konteks budaya yang kebersamai mereka semakin hilang karena tekanan ekonomi dan eksistensi pekerjaan.

REVOLUSI INDUSTRI 5.0/SOCIETY 5.0



21 Januari 2019, Jepang mengantisipasi Revolusi Industri 4.0 yang mendegradasi peran manusia



Society 5.0

Pusat peradaban pada manusia dengan basis teknologi



Humanisme dalam Society 5.0

Manusia memanfaatkan :

- Internet of Things
- Big data
- Artificial Intelligence (AI)
- Robot
- Sharing Economy



Focus

Humanisme

SOCIETY 5.0



Kejayaan peradaban manusia



berkolaborasi

Fisik
Digital
Biologis

Dilengkapi aspek Spiritual



Agama memimpin sains

Tugas Notaris



- Membuat alat bukti tertulis → akta otentik
- Kewenangan lainnya → Pasal 1 ayat 1 UU No : 2 Tahun 2014
- Menjamin kepastian
ketertiban
perlindungan hukum



Mengenai perbuatan
perjanjian
penetapan
peristiwa hukum



Dibuat di hadapan atau oleh pejabat yang berwenang

Profesi Hukum seperti Notaris adalah pejabat yang diangkat untuk membuat alat bukti otentik. Alat bukti itu dibuat dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan membutuhkan pendidikan serta keahlian khusus maka untuk digantikan oleh robot secara massal itu tidak mungkin karena tiap kasus ada spesifikasi tersendiri yang membutuhkan pemikiran yang virtual dan harus beretika, jujur serta spiritual. Demikian juga dengan profesi advokat, hakim, jaksa maupun polisi.

Seorang Notaris merupakan jabatan terhormat karena berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan, profesional karena berdasar pengetahuan yang dimiliki dan beretika profesi karena berdasarkan moral.

Profesi ini memberikan pelayanan hukum pada masyarakat untuk tercapainya kepastian hukum juga dengan adanya revolusi industri 4.0 membuat proses pembangunan semakin meningkat maka jasa Notaris sekarang salah satu kebutuhan hukum masyarakat. Kewenangan notaris adalah membuat akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua sepanjang tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang (pasal 15 Undang-Undang No 2 Tahun 2014)

Keterbukaan terhadap sains dan teknologi bagi kalangan hukum tidak dapat dihindarkan sehingga Revolusi Industri 4.0 itu baik untuk masyarakat milenial karena membantu percepatan dalam bidang administrasi, pengarsipan dan pengiriman data sehingga Cyber Physical System, Internet of things, networks itu bermanfaat tetapi menimbulkan dampak negatif yaitu Sumber Daya Manusia yang tidak memiliki pemikiran virtual akan tersingkirkan karena dapat diganti dengan robot, tetapi manusia dengan pemikiran ke depan dan kecerdasannya akan tetap eksis dan tidak tergantikan.

Implementasi dari revolusi industri 4.0 memberikan kecepatan dan ketepatan akses informasi serta diyakini mampu memberikan daya saing tingkat global dan dapat mengangkat pangsa pasar ekspor global disebabkan tingginya produktivitas kerja dan profit dalam bidang industri dan dampaknya terbentuk lapangan kerja baru.

Fakta-fakta kemajuan serta kemudahan dalam segala aspek bidang yang ditawarkan oleh Revolusi Industri 4.0 tidak serta merta menjadi jawaban atas problematika di Indonesia. Sebab, Revolusi Industri turut menawarkan problematika yang mengiringi sehingga bukan tidak mungkin akan semakin memperkeruh masalah yang melanda Indonesia.

TERIMA KASIH